



KUTIPAN

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 420 / 410 / 435.101/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA

: dst

MENIMBANG

: dst

MENGINGAT

: dst

MEMPERHATIKAN

: dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

PERTAMA

: Memberikan izin operasional kepada:

Nama Yayasan

: Al-Ikhlas

Nomor Akta Notaris

: 39

Tanggal Akta Notaris

: 20 juni 2011

Alamat

: Desa Ketupat Kecamatan Ra'sas

Kabupaten

: Sumenep Provinsi Jawa Timur

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program (TK, KB, TPA, SPS, Taman Pesyandu)

Nama

: Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Ikhlas

Alamat

: Desa Ketupat Kecamatan Ra'sas

Tanggal Berdiri

: 28 Juli 2011 Status Izin: Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 15 Januari 2015 s/d 15 Desember 2020.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 5 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP

